

## **BAB II**

### **SIKAP AWAL AMERIKA SERIKAT DALAM *PARIS AGREEMENT***

Dalam bab II, penulis membahas dan menguraikan latar belakang masalah secara lebih detail yaitu mengenai sikap Amerika Serikat dalam isu perubahan iklim, utamanya terhadap Paris Agreement sebagai pembahasan utama dalam permasalahan yang dikaji. Termasuk seluk beluk mengenai Paris Agreement itu sendiri yang dijelaskan melalui pemaparan sejarahnya hingga identifikasi mendalam mengenai ratifikasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama pada tahun 2016.

*Paris Agreement* adalah salah satu dari agenda iklim UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) sebagai tindak lanjut dari berakhirnya *Kyoto Protocol* (1997) berupa upaya negara-negara di dunia yang secara bersama-sama (kolektif) mengantisipasi dan mengatasi dampak perubahan iklim global melalui penetapan target emisi karbon (gas rumah kaca) untuk menjaga temperatur global sebagai tujuan utamanya yang secara terpisah juga membahas mengenai deforestasi dan kerusakan penggunaan lahan.

*Paris Agreement* telah diratifikasi oleh 183 Pihak dari 197 Pihak UNFCCC. UNFCCC membagi negara-negara yang meratifikasi menjadi beberapa kategori yaitu negara Annex I yang meliputi negara maju dan negara Non-Annex I meliputi negara-negara sedang berkembang serta 49 Parties yang diklasifikasikan kedalam kategori LDCs.

#### **2.1. Paris Agreement**

##### **2.1.1. Sejarah Paris Agreement**

UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) merupakan sebuah konvensi perubahan iklim yang dibentuk di bawah PBB pada 9 Mei 1992 di New York dan ditandatangani pada 4 Juni 1992 di Rio De Janerio pada saat KTT Bumi (Earth Summit) yang kemudian diberlakukan

pada 21 Maret 1994. UNFCCC UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) membentuk COP (*Conferences of the Parties*) yang merupakan pertemuan pihak-pihak tergabung yang nantinya akan membahas mengenai kerangka kerja lanjutan UNFCCC dan berbagai komitmen di bawah UNFCCC. Mengakui bahwa dampak perubahan iklim merupakan ancaman yang nyata dan negara-negara di dunia bertanggung jawab terhadap hal tersebut, maka negara-negara dunia berupaya untuk melakukan aksi iklim dalam rangka mengantisipasi dan beradaptasi perubahan iklim.<sup>17</sup>

Setelah berbagai perundingan yang panjang dalam rangka menyepakati kesepakatan lain untuk menggantikan Protokol Kyoto 1997, akhirnya dibentuklah *Paris Agreement* pada tanggal 12 Desember 2015 yang disepakati di Paris, Perancis, di bawah naungan UNFCCC yang memuat tujuan global adaptasi danantisipasi dampak perubahan iklim. Hingga saat ini, 179 negara telah meratifikasi *Paris Agreement* di mana telah mencapai target emisi global mencapai 88,75% dan diharapkan 195 Pihak UNFCCC dapat turut mendukung dan bergabung dalam aksi iklim global melalui ratifikasi *Paris Agreement*.<sup>18</sup> Berikut penulis cantumkan *timeline* sejarah dari *Paris Agreement*:

1. Pada COP ke-2 yang dilaksanakan dari tanggal 8-19 Juli 1996 di Jenewa, Swiss, menghasilkan *Geneva Ministerial Declaration*.
2. Pada COP ke-2 yang dilaksanakan dari tanggal 1-10 Desember 1997 di Kyoto, Jepang, dicapai kesepakatan berupa *Kyoto Protocol* yang bersifat mengikat secara hukum.

---

<sup>17</sup> Andreas Pramudianto, “*Dari Kyoto Protocol 1997 hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN menuju 2020*”, GLOBAL Vol.18, No.1, Mei 2016, hlm. 77-78.

<sup>18</sup> Climate Analytics, “*Paris Agreement Ratification Tracker*”, diakses dari <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/> pada 20 Januari 2019 pukul 7.54 WIB.

3. Pada COP ke-4 yang dilaksanakan dari tanggal 2-13 November 1998 di Buenos Aires, Argentina, menghasilkan *Buenos Aires Action Plan* yang mengatur terkait mekanisme kerja dari Protokol Kyoto.
4. Pada COP ke-5 yang dilaksanakan dari tanggal 25 Oktober hingga 5 November 1999 di Bonn, Jerman, menghasilkan kesepakatan dalam Implementation Buenos Aires.
5. Pada COP ke-6 yang dilaksanakan dari tanggal 13-24 November 2000 di Den Haag, Belanda, perundingan mengalami “*deadlock*” akibat adanya perbedaan pendapat diantara negara-negara maju. Kemudian diselenggarakanlah COP6 *bis* (tambahan) pada tanggal 16-27 Juli 2001 di Jerman.
6. Pada COP ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal 29 Oktober hingga 10 November 2001 di Maroko menghasilkan kesepakatan berupa *Marrakesh Ministrerial Declaration*.
7. Pada COP ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober hingga 1 November 2001 di India menghasilkan *New Delhi Declaration on Climate Change and Sustainable Development*.
8. Pada COP ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 1-12 Desember 2003 di Milan, Italia membahas mengenai *National Communication from Annex I, Special Climate Change Fund and Least Developed Countries Fund*.
9. Pada COP ke-10 yang dilaksanakan dari tanggal 6-17 Desember 2004 di Argentina menghasilkan *Buenos Aires Programme*.
10. Pada COP ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 28 November hingga 9 Desember 2005 di Montreal, Kanada, menghasilkan *Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention*.

11. Pada COP ke-12 yang dilaksanakan dari tanggal 6-17 November 2006 di Kenya menghasilkan *Nairobi Framework*.
  12. Pada COP ke-13 yang dilaksanakan dari tanggal 3-14 Desember 2007 di Indonesia menghasilkan *Bali Road Map and Bali Action Plan*.
  13. Pada COP ke-14 yang dilaksanakan dari tanggal 1-12 Desember 2008 di Poznan, Polandia, menghasilkan kesepakatan berupa *Advancing the Bali Action Plan*.
  14. Pada COP ke-15 yang dilaksanakan dari tanggal 7-18 Desember 2009 di Denmark menghasilkan *Copenhagen Accord*.
  15. Pada COP ke-16 yang dilaksanakan dari tanggal 29 November hingga 10 Desember 2010 di Mexico berhasil mencapai kesepakatan berupa *Cancun Agreement and Cancun Adaptation Framework*.
  16. Pada COP ke-17 yang dilaksanakan dari tanggal 28 November hingga 9 Desember 2011 di Afrika Selatan menghasilkan *Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action*.
  17. Pada COP ke-18 yang dilaksanakan dari tanggal 26 November hingga 7 Desember 2012 di Qatar menghasilkan *Doha Gateway and Doha Amendment*.
  18. Pada COP ke-19 yang dilaksanakan dari tanggal 11-22 November 2013 di Polandia menghasilkan *Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts (Loss and Damage Mechanism)*.
  19. Pada COP ke-20 yang dilaksanakan dari tanggal 1-12 November 2014 di Peru menghasilkan *Lima Call for Climate Action*.
  20. Pada COP ke-21 yang dilaksanakan dari tanggal 30 November hingga 12 Desember 2015 di Perancis menghasilkan *Paris Agreement* yang sepakati sebagai pengganti atas berakhirnya *Kyoto Protocol*.
- Dilihat dari perjalanan perundingan iklim UNFCCC menuju *Paris Agreement* 2015 yang diselenggarakan pada

progres dari pergerakan rezim perubahan iklim di atas menunjukkan perubahan-perubahan yang tak terduga dan berjalan dengan sangat dinamis. Dalam beberapa perundingan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang bahkan pernah mengalami gagalnya pencapaian kesepakatan, yakni *deadlock* yang terjadi pada COP ke-6 akibat terjadinya pertentangan pendapat diantara negara-negara *Annex 1* sehingga diperlukan perundingan lain sebagai tambahan untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan, yakni COP6 *bis* yang dilaksanakan pada tahun berikutnya.<sup>19</sup>

Pada perundingan dan pergantian Kyoto Protocol, rezim dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berakibat pada kegagalan perundingan. Sebagian besar dikarenakan perbedaan pendapat diantara negara maju bahkan beberapa diantaranya tidak ingin berpartisipasi lagi dalam Protokol Kyoto, misalnya seperti Rusia, Kanada, dan Jepang. Setelah perundingan panjang untuk mencapai kesepakatan, baru kemudian pada tahun 2015, *Paris Agreement* berhasil disepakati untuk menggantikan berakhirnya Protokol Kyoto 1997. Kabar baiknya adalah bergabungnya AS dengan turut meratifikasi dan menyatakan ketegasan atas keikutsertaan dan keseriusan AS dalam aksi iklim global.

### **2.1.2. Tujuan Paris Agreement**

Paris Agreement merupakan sebuah kesepakatan penting yang dibentuk dalam rangka upaya mengantisipasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon atau gas rumah kaca serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dalam berbagai aktivitas industri negara-negara di dunia. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip umum namun berbeda tanggung jawab atau CBDR (*Common But Differentiated Responsibilities*). Negara-negara maju dikenakan beban dan tanggung jawab yang lebih besar sedangkan negara-negara berkembang memiliki ketentuan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

yang lebih fleksibel dalam berbagai hal, seperti kontribusi dana, transfer teknologi, dukungan pengembangan kapasitas negara-negara berkembang, mitigasi, dan adaptasi.<sup>20</sup>

Tujuan mereduksi gas emisi karbon pada 2°C atau 1,5°C dengan target hingga 2025 dan 2030 justru merupakan hal yang sangat sulit untuk dipenuhi dengan tidak adanya konsekuensi apabila negara tersebut tidak memenuhi target pengurangan GRK dan penerapan prinsip CBDR (*Common But Differentiated Responsibilities*). Jika negara-negara maju tidak memenuhi target GRK tersebut dan memilih untuk mengurangi atau bahkan enggan berkontribusi dalam *Paris Agreement*, sedangkan negara-negara kecil atau negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim terlena dan menjadi kurang siap dengan dampak yang akan dihadapi, maka tujuan yang ditetapkan dalam kesepakatan akan sangat sulit dicapai. Hal ini dapat terlihat jelas dengan keluarnya AS dari *Paris Agreement*, di mana AS merupakan negara kedua setelah China yang menghasilkan gas emis karbon tertinggi mencapai seperlima gas emisi karbon global sekaligus statusnya sebagai negara *superpower* yang memiliki kontribusi keuangan, teknologi, dan pengaruh yang sangat besar untuk mencapai tujuan *Paris Agreement* menimbulkan kekhawatiran terhadap pencapaian target dan tujuan reduksi GRK *Paris Agreement*.<sup>21</sup>

### **2.1.3. Isi Pokok Paris Agreement**

Isi pokok dari Paris Agreement adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> T. Jayaraman, “*The Paris Agreement on Climate Change: Background, Analysis, and Implications*”, *Review of Agrarian Studies*, vol. 5, no. 2, July–December 2015, hal 55-57.

<sup>21</sup> Op. cit.

<sup>22</sup> Charlotte Streck, et. Al., “*The Paris Agreement: A New Beginning*”, *Journal For European Environmental & Planning Law* 13, 3-29 2016, hal 9-10.

- a. Tujuan utamanya adalah bertujuan untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2°C dan berupaya membatasinya pada 1,5°C dengan mengurangi emisi karbon secara cepat, serta menyepakati transparansi sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi, melakukan upaya guna memperkuat kemampuan-kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim melalui upaya adaptasi, memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim dari kerusakan, dan termasuk mengenai pendanaan dan bantuan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.
- b. Tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan mencapai target *zero-net* pada paruh kedua abad ini
- c. Melakukan langkah-langkah dan kebijakan mitigasi bagi negara-negara di dunia sesuai dengan kontribusi yang ditentukan melalui NDCs
- d. Meninjau NDCs secara berkala dan rutin setidaknya 5 tahun sekali agar dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan NDCs terakhir.
- e. Membahas mekanisme yang tepat bagi negara-negara di dunia untuk mencapai target NDCs dengan cara dibentuknya upaya kolektif atau secara bersama-sama dengan berbagi target dan hasil mitigasi dalam skala internasional, baik dalam urusan perdagangan emisi maupun perizinan *results-based payments* (pembayaran berbasis hasil).
- f. Mekanisme untuk entitas publik dan swasta untuk mendukung proyek pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan target pengurangan emisi di mana kemudian emisi tersebut dapat ditransfer.
- g. Kerangka kerja untuk meningkatkan transparansi dan peninjauan terhadap NDCs.

- h. *Global Stocktake* mulai tahun 2030 yang setelahnya akan dilakukan peninjauan setiap 5 tahun untuk mengetahui perkembangan dan kemajuannya.
- i. Mengimplementasikan kerangka kerja atau mekanisme global yang disepakati berkenaan dengan reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau disebut REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*).
- j. Mendukung sekaligus meningkatkan upaya dan kemampuan adaptasi, memperkuat pertahanan agar dapat mengatasi dampak kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.
- k. Berkomitmen dalam tujuan kolektif dan turut berkontribusi USD 100 miliar atau lebih setiap tahun hingga 2025. Namun, negara-negara berkembang diberi fleksibilitas terhadap kewajiban pembayaran.
- l. Dukungan dana yang sangat penting dalam pendanaan demi tercapainya tujuan di mana negara-negara maju memiliki kewajiban untuk melaporkan tingkat dukungan yang diberikan setiap dua tahun sekali.
- m. Transparansi kerangka kerja terhadap segala dukungan dan tindakan dan fleksibilitas COP21 dengan adanya pertimbangan terhadap kapasitas atau kemampuan dari masing-masing negara.
- n. Mekanisme kepatuhan terhadap kesepakatan non-punitive berbasis ahli dan fasilitatif.


## **2.2. Kebijakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Amerika Serikat**

Sejak tahun 1990 (Protokol Kyoto) emisi karbon global telah meningkat 60% sampai tahun 2013 yang kemudian meningkat sebanyak 0,6% di tahun 2014 yang sebagian besar berasal dari penggunaan bakar fosil mencapai



9, 795 gigaton (Gt) atau setara 35,9 GtCO<sub>2</sub>). Berikut presentasi jumlah karbon dari negara-negara penyumbang gas emisi karbon terbesar dari rata-rata gas emisi karbon global.

Grafik 2.1. Persentase Gas Emisi Karbon Global



Sumber: *World Resources Institute*

Amerika Serikat merupakan negara penyumbang emisi gas karbon terbesar kedua setelah China (20,09%), yakni mencapai 17,89% dari rata-rata pembagian emisi karbon global yang meliputi 197 Pihak UNFCCC.<sup>23</sup> Penggunaan bakar fosil menyumbang emisi karbon global sekitar 91% dari total emisi karbon lainnya. Dari sector batubara menyumbang emisi paling besar yakni sekitar 42%, minyak 33%, gas 19%, semen 6% dan pembakaran gas 1%.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Climate Analytics, “*Paris Agreement Ratification Tracker*”, diakses dari <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/> pada 7 Maret 2018 pukul 19.16 WIB.

<sup>24</sup> *Global Carbon Emissions*, diakses dari <https://www.co2.earth/global-co2-emissions> pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 13.03 WIB.

Berdasarkan laporan WMO (*World Meteorological Organization*) pada tahun 2018 yang dilansir dari liputan6.com (12/6), peningkatan suhu bumi dalam 22 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai rekor terpanas dalam sejarah dan terus meningkat. Pada tahun 2018 penggunaan bakar fosil China tumbuh mencapai 4,7% dan AS mencapai 2,5%, namun Uni Eropa mengalami penurunan sebanyak 0,7%. Peningkatan emisi karbon China juga diperkirakan akan terus meningkat hingga 40% akibat penggunaan massif batu bara yang mencapai 60% dari total energi negara.<sup>25</sup> Begitu juga dengan AS, ditambah dengan pengaruh cuaca. Tingginya arus dan gejolak perekonomian juga akan mempengaruhi peningkatan emisi karbon global jika tidak diimbangi dengan upaya-upaya atau aksi iklim untuk beradaptasi dan mengatasi dampak perubahan iklim di masa mendatang.<sup>26</sup>

Amerika Serikat sebagai negara *superpower* atau pemimpin global yang membuat negara-negara lainnya baik negara maju dan berkembang menaruh harapan besar terhadap peran AS dalam berbagai isu global. Salah satu isu yang cukup kontroversial adalah isu *global warming* atau perubahan iklim. Berdasarkan sejarah AS dalam isu lingkungan dan perubahan iklim dinilai masih sangat lemah, terutama dalam aksi-aksi iklim dalam skala internasional. AS memiliki UU mengenai Kebijakan Lingkungan Nasional yang disahkan pada tahun 1969. Sejak UU tersebut disahkan, peran federal menjadi sangat tinggi, padahal AS sebelumnya telah memiliki bagian lokal khusus yang bertanggung jawab dalam perlindungan iklim. Kebijakan iklim mulai dipertimbangkan pada tahun 2010 di mana lebih dari setengah negara bagian Amerika menerapkan berbagai program yang mendukung kebijakan

---

<sup>25</sup> Happy Ferdian Syah Utomo, “*Emisi CO2 pada 2018 Mencapai Rekor Tertinggi dalam Sejarah*”, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3800493/emisi-co2-pada-2018-mencapai-rekor-tertinggi-dalam-sejarah> pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 13.05 WIB.

<sup>26</sup> Loc. cit.

iklim, meskipun implementasi kebijakan iklim AS secara keseluruhan masih termasuk lemah.<sup>27</sup>

Permulaan konservasi AS muncul pada akhir abad ke 19, di mana hak konservasi Sumber Daya Alam menjadi hak prerogatif federal dan pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan lingkungan mulai menjadi progresif di era progresif Theodore Roosevelt (1901-1909) seperti *The US Reclamation Service* (1902) dan *The US Forest Service* (1905). Sedangkan, gerakan lingkungan modern muncul pada akhir tahun 1960-an. Gerakan dan agenda-agenda peduli lingkungan pun mulai bermunculan seperti *Clean Air Act* (1963), *the Clean Water Act* (1972), *the Endangered Species Act* (1973), *the proclamation of an annual Earth Day* (1970), serta pembentukan *Environmental Protection Agency* atau EPA (1972) yang memiliki tanggung jawab sebagai pengawas lingkungan. Setelah berbagai isu lingkungan mulai menjadi perhatian, permasalahan mengenai pemanasan global mulai diangkat oleh komunitas lingkungan pada akhir tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada masa itu, penggiat lingkungan dari kaum liberal seperti Bill McKibben dan Al Gore berupaya untuk membentuk UU baru yang dapat menjadi salah satu upaya mengatasi dampak buruk pemanasan global. Disisi lain, banyak orang dari kaum konservatif justru berupaya untuk menggagalkan dan menentang kebijakan-kebijakan iklim.<sup>28</sup>

Pada masa pemerintahan George H W Bush, AS mendukung beberapa aksi iklim dengan dukungan politik yang cukup kuat. Pencapaian terbesar AS dalam agenda iklim pada era George H W Bush adalah mensponsori amandemen penting dalam *Clean Air Act* tahun 1970. Namun kebijakan

---

<sup>27</sup> Thomas Dietz, et. Al., “*Political Influences On Greenhouse Gas Emissions From US States*”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 112, No. 27, 7 Juli 2015.

<sup>28</sup> Jean-Daniel Collomb, “*The Ideology of Climate Change Denial in the United States 2014*”. European Journal of American Studies, hal. 2.

iklim AS di era Bush dinilai cacat karena penolakan terhadap upaya mereduksi dan menstabilkan gas rumah kaca atau gas karbon dalam hal apapun. Pada tahun 1997, langkah atau aksi iklim dalam skala internasional yang telah diambil AS di bawah kepemimpinan Bill Clinton menjadi sebuah terobosan baru dalam sejarah kebijakan iklim AS, yakni disetujuinya Protokol Kyoto yang merupakan sebuah perjanjian dalam rangka mitigasi iklim dari COP yang dipayungi oleh UNFCCC. Namun, langkah itu terhalang penolakan senat untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Peran AS dalam Protokol Kyoto berhenti sepenuhnya pada masa pemerintahan George W Bush. Kemudian Bush membuat kebijakan alternatif yaitu penyusunan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 18%.<sup>29</sup>

Pada masa pemerintahan Barack Obama, dua tahun pertama pemerintahannya, inisiatif Obama mengenai upaya mengatasi dampak perubahan iklim kurang mendapat dukungan, utamanya masalah pembiayaan dan kemudian dialihkan untuk lebih berfokus pada isu kesehatan. Namun, Obama tidak begitu pasif dalam upaya menarik perhatian publik terhadap isu perubahan lingkungan dan menjadi tokoh yang vokal dalam kampanye isu perubahan iklim. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kebijakan iklim dan lingkungan nasional seperti *Clean Air Act*, *the United States Department of Transportation and the United States Environmental Protection Agency* dalam rangka upaya membuat kendaraan ramah lingkungan, dan pembuatan bangunan ramah lingkungan oleh *the United States Department of Energy* di bawah *Energy Policy Act and the Energy Independence and Security Act*. Dalam skala global dibuktikan dengan upaya Obama untuk membayar kegagalan AS dalam Protokol Kyoto 1997 dengan berusaha menyetujui dan meratifikasi agenda lanjutan dari berakhirnya Protokol Kyoto di bawah UNFCCC yaitu *Paris Agreement* 2015. Pada tahun 2016, AS berhasil meratifikasi *Paris Agreement*. Bahkan agenda-agenda penting


---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

juga dilakukan, salah satunya adalah kesepakatan kerjasama AS-Tiongkok dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca domestik dan kerjasama pada sektor energy bersih terbarukan yang disepakati di Beijing pada tahun 2014.<sup>30</sup>

Memasuki era pemerintahan Presiden Donald Trump, kebijakan iklim AS pada masa pemerintahan Obama ditinjau kembali dan berusaha untuk dihapuskan, misalnya seperti *Energy Independence Executive Order* dan *Clean Power Plan* (CPP). Bahkan terobosan baru AS dalam isu perubahan iklim yang dinilai paling berhasil dengan diratifikasinya Paris Agreement 2015 di bawah kepemimpinan Barack Obama juga ditolak. Pada tahun 2017, akhirnya Donald Trump menarik AS dari *Paris Agreement* di mana keputusan tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak.

Grafik 2.2. Evaluasi CCPI terhadap Kebijakan Iklim AS 2018



Sumber: CCPI 2018

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Pakar AS menilai kinerja kebijakan iklim nasional dan internasionalnya sangat rendah. Karena penarikan dari Perjanjian Paris oleh pemerintahan Trump, para ahli menilai kinerja internasional sangat rendah. Mereka mengkritik pembongkaran *Clean Power Plan*. Mereka mencatat bahwa aksi iklim terjadi di tingkat subnasional dan pemerintah federal terus berupaya dari pemerintahan sebelumnya, tetapi tidak ada rencana nasional untuk mengatasi perubahan iklim. Karena itu para ahli menilai kinerja nasional sedikit lebih baik, tetapi masih sangat rendah.<sup>31</sup>

### **2.3. Komitmen Amerika Serikat dalam *Paris Agreement***

#### **2.3.1. AS Meratifikasi *Paris Agreement* pada Masa Pemerintahan Barack Obama tahun 2016**

Sebagai negara adidaya sekaligus pusat peradaban dalam berbagai bidang, Amerika Serikat memiliki peran penting dalam Kesepakatan Iklim di mana merupakan negara penyumbang gas emisi karbon terbesar kedua setelah China, di mana Amerika Serikat menyumbang hingga lebih dari seperlima dari semua emisi karbon yang dihindari oleh negara-negara di dunia dan menjanjikan setidaknya penurunan 21% emisi karbon di bawah Perjanjian Paris. Emisi AS diperkirakan sebesar 6,7 Gigaton setara dengan CO<sub>2</sub> per-tahun pada tahun 2025, dibandingkan dengan emisi 5,3 GtCO<sub>2</sub>e / tahun jika AS mengikuti komitmennya. Emisi tahunan global akan menjadi 57,3 gigaton per tahun, bukan 55,8 gigaton per tahun, selisih hampir 3%. Emisi AS pada tahun 2016 adalah 6,5 GtCO<sub>2</sub>e / tahun. Jika peningkatan emisi Amerika Serikat mengikuti scenario bisnis seperti biasanya daripada memenuhi komitmen pengurangan emisi gas karbon dalam rangka pengendalian perubahan iklim, sedangkan negara-negara lain memenuhi komitmen di bawah Kesepakatan Iklim Paris,

---

<sup>31</sup> Climate Transparency, “*G20 Brown to Green Report 2018*” diakses dari [https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2019/01/BROWN-TO-GREEN\\_2018\\_USA\\_FINAL.pdf](https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2019/01/BROWN-TO-GREEN_2018_USA_FINAL.pdf) pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 9.38 WIB.

terlebih lagi apabila tindak adanya tindak lanjut dalam hal penanganan permasalahan tersebut, maka diperkirakan suhu dunia akan meningkat sebesar  $0,3^{\circ}\text{C}$  (sekitar setengah derajat Fahrenheit) pada tahun 2100.<sup>32</sup>

Meskipun Amerika Serikat adalah negara non-Protokol Kyoto, namun sejak lama Amerika Serikat telah aktif dalam berkontribusi dan berpartisipasi dalam program-program UNFCCC. COP21 *Paris Agreement* sendiri bertujuan untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya membatasinya pada 1,5 derajat Celcius dengan mengurangi emisi karbon secara cepat, serta menyepakati transparansi sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi, melakukan upaya guna memperkuat kemampuan-kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim melalui upaya adaptasi, memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim dari kerusakan, dan termasuk mengenai pendanaan dan bantuan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.<sup>33</sup>

Pada Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim PBB pada Desember 2015, kesepakatan Paris dilakukan dan kemudian turut disepakati oleh Amerika Serikat pada bulan September 2016 di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama. Ia juga merupakan salah satu aktor utama yang gencar menggalakkan kampanye mengenai pentingnya isu perubahan iklim. Bahkan, demi mewujudkan upaya tersebut, Presiden Barack Obama telah menempuh langkah-langkah penting, salah satunya adalah dengan dibuatnya perjanjian terkait perubahan iklim dengan China yang disepakati pada tahun

---

<sup>32</sup> Climate Interactive, “*Analysis: U.S. Role in the Paris Agreement*”, diakses dari <https://www.climateinteractive.org/analysis/us-role-in-paris/> pada 27 September 2018 pukul 12.18 WIB.

<sup>33</sup> Luthfi Fauziah, “*Inilah 5 Poin Penting Hasil Konferensi Perubahan Iklim*”, Diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/12/inilah-5-poin-penting-hasil-konferensi-perubahan-iklim> pada 7 Maret 2018 pukul 21.15 WIB.

2014 di Beijing. Dalam pidatonya, Jumat (2/6/2017), seperti di lansir salah satu media internasional, CNN, Barack Obama juga sempat menyinggung keputusan terkait hengkangnya Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, sektor swasta telah menerapkan sistem ramah lingkungan dengan mengurangi pembuangan karbon. Kesepakatan Paris tentu akan membuka peluang bisnis. Tak hanya itu para ilmuwan dan insinyur tentu akan menciptakan inovasi berteknologi tinggi untuk mengurangi pembuangan karbon dalam skala yang belum pernah tercipta sebelumnya.<sup>34</sup> Perjanjian tersebut juga dapat menjadi jembatan atas perbedaan negara maju dan negara berkembang.

### **2.3.2. Peran Platform Partai Demokrat dalam Kebijakan Iklim Obama**

Partai Demokrat sebagai salah satu dari dua partai utama yang memiliki kendali kuat terhadap pemerintah dan memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan presiden di mana hal ini yang membuat perubahan kebijakan AS dalam berbagai aspek, terutama kebijakan lingkungan dan iklim bisa berubah dengan signifikan disetiap pergantian kekuasaan presiden maupun dominasi partai di parlemen AS, termasuk dalam pembuatan kebijakan iklim pada masa Presiden Barack Obama. Determinan berupa ideologi politik dan platform partai Demokrat sebagai latar belakang partai Obama berperan besar dalam pembentukan kebijakan Obama, termasuk sikap Obama dalam merespon Paris Agreement. Kebijakan Obama dalam segala aspek termasuk sikap Obama dalam merespon perubahan iklim dapat diamati dari rencana kebijakan yang berdasar pada platform Partai Demokrat.

Platform Partai Demokrat dalam isu lingkungan hidup dan perubahan iklim menjelaskan bahwa Demokrat

---

<sup>34</sup> Teddy Tri Setio Berty, "*Obama Kritik Langkah AS Hengkang dari Kesepakatan Iklim Paris*", Diakses dari <http://global.liputan6.com/read/2974636/obama-kritik-langkah-as-hengkang-dari-kesepakatan-iklim-paris> pada 7 Maret 2018 pukul 21.25 WIB.



berkomitmen dalam agenda-agenda lingkungan dan iklim termasuk dalam upaya mereduksi gas emisi karbon (gas rumah kaca) lebih dari 80% di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2050 serta akan mendukung keputusan Obama untuk berkomitmen dalam *Paris Agreement* 2015 dan kebijakan energi bersih terbaru dalam rangka antisipasi dan mengatasi dampak perubahan iklim. Demokrat juga menolak pandangan bahwa masyarakat harus memilih antara peluang kerja baik atau melindungi bumi ini padahal keduanya dapat dilakukan secara bersamaan.<sup>35</sup>

Demokrat berkomitmen akan membangun Clean Energy Economy melalui penerapan 50% penggunaan listrik akan bersumber dari energi bersih dalam satu decade dan memasang setengah miliar panel surya dalam waktu empat tahun, melakukan upaya penghematan energi dan modernisasi jaringan listrik, efisiensi bahan bakar kendaraan dan pembangunan infrastruktur dengan energy bersih serta memperluas insentif pajak demi mencapai tujuan tersebut.<sup>36</sup> Demokrat juga meyakini bahwa perubahan iklim merupakan ancaman keamanan yang nyata didasarkan pada fakta-fakta dan data ilmiah yang tidak dapat disangkal, dapat dipertanggungjawabkan dan terbukti valid dari penelitian oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, democrat juga berkomitmen untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan energy bersih. Selain itu, Demokrat meyakini akan pentingnya kepemimpinan AS sebagai *lead state* dalam isu perubahan iklim.

Penting bagi pemerintah federal untuk berperan sebagai pemimpin global dalam isu tersebut dan memperkuat kemitraan lokal. Demokrat berkomitmen memperkuat peran EPA terhadap Halliburton dan mengatur ketentuan pengamanan yang ketat dalam fraktur hidrolik dan pasokan air minum lokal. Selain itu juga akan mengurangi sekitar 40%

---

<sup>35</sup> The Democratic Platform Committee, “2016 Democratic Party Platform”, Orlando: 8-9 Juli 2016, hlm. 24.

<sup>36</sup> *Ibid.*

hingga 50% penggunaan emisi metana dalam segala jenis aktivitas produksi, transportasi minyak dan gas, serta melakukan perbaikan ribual mil pipa bocor. Demokrat menegaskan dukungan mereka terhadap kebijakan-kebijakan lingkungan dan kebijakan iklim Obama termasuk dengan menerapkan standar kerja yang tinggi dan infrastruktur energy bersih, dan memberikan kebebasan oleh siapapun untuk bergabung dalam serikat pekerja.<sup>37</sup>

Demokrat percaya bahwa lingkungan, udara, dan air bersih merupakan hak dasar semua orang Amerika. Maka, mereka menolak rasisme lingkungan di mana terdapat komunitas-komunitas miskin dan minoritas dengan kondisi lingkungan yang tidak proporsional yang perlu diberi perhatian lebih. Hal ini diyakini sebagai prioritas nasional untuk menghindari dampak yang tidak proporsional terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Demokrat juga mendorong pemerintah untuk lebih menyelidiki perihal penipuan yang terjadi di perusahaan bahan bakar fosil dan penyesatan realitas ilmiah mengenai isu perubahan iklim terhadap masyarakat. Mereka juga berupaya membentuk American Parks Trust Fund guna menjaga mengelola dan mengembangkan peluang rekreasi taman lokal. Demokrat juga akan secara aktif mendukung konservasi dan pengelolaan bersama serta terbuka terhadap warisan alam, tanah milik public, dan situs-situs budaya Amerika yang ada.<sup>38</sup>

Platform Partai Demokrat menyatakan penentangan terhadap pengeboran di Kutub Utara dan di lepas pantai Atlantik karena bertentangan dengan upaya Demokrat dalam menurunkan ekstraksi penggunaan bahan bakar fosil di lahan demi menciptakan penggerak ekonomi bersih sekaligus berupaya untuk menyediakan lapangan kerja lebih luas bagi masyarakat Amerika dengan memperluas produksi energy terbarukan. Selain itu, dalam rangka upaya perlindungan terhadap spesies yang terancam punah, Demokrat menentang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 26.

upaya perusakan efektivitas *The Endangered Species Act* dan mendukung upaya EPA di bawah kebijakan *Clean Water Act*. Platform Partai Demokrat juga menyebutkan dukungan mereka terhadap kemitraan dengan petani dalam mempromosikan pengelolaan dan konservasi lahan untuk menjaga tanah, air, lautan, serta iklim Amerika yang dinilai akan terpengaruh dampak yang signifikan dari pencemaran udara dan air bersih.<sup>39</sup>

Pengaruh ideologi politik liberal dari Partai Demokrat yang kooperatif, multilateralis, dan inklusif mempertegas identitas Obama sebagai kalangan liberal yang kooperatif sehingga berupaya untuk mampu berkomitmen dalam agenda perubahan iklim. Dalam menjalankan keputusan meratifikasi *Paris Agreement*, ia didukung oleh elit pemerintahan yang berasal dari Demokrat. Sama seperti pendahulunya, Presiden asal Partai Demokrat, Bill Clinton berupaya untuk menyetujui Protokol Kyoto namun gagal karena mayoritas suara di senat menganggap bahwa Protokol Kyoto hanya akan melemahkan perekonomian AS. Lemahnya kekuasaan Demokrat di parlemen juga akan mempengaruhi atau menghambat perkembangan agenda iklim AS.

Upaya Clinton dalam Protokol Kyoto kemudian digagalkan sepenuhnya saat George W Bush dari Republik menjabat menjadi presiden berikutnya. Kebijakan Obama juga mendapat dukungan yang kuat dari kelompok elit liberal yang berasal dari Demokrat yang mempercayai dan meyakini bahwa perubahan iklim adalah ancaman yang nyata didukung dengan fakta-fakta ilmiah yang valid dan mampu dipertanggungjawabkan oleh para peneliti dan ilmuwan yang merujuk pada data dan fakta yang disajikan oleh IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) serta pertimbangan kepentingan nasional AS berdasar pada realitas dan harapan publik maupun norma yang berlaku secara umum sesuai dengan kriteria ideologi yang dibangun berdasarkan perspektif kalangan Demokrat, maka Obama menentukan

---

<sup>39</sup> Ibid., 27.

langkah untuk berpartisipasi dalam rezim perubahan iklim dalam skala internasional dengan tujuan mereduksi gas emisi karbon merupakan suatu langkah yang tepat dalam mengatasi dampak perubahan iklim global sebagai konsekuensi logis dari ideologi politik Obama. Elit liberal pro-lingkungan juga memberikan dukungan dan kontribusi yang signifikan pada masa kampanye pemilihan umum Obama.

### **2.3.3. Legalitas Ratifikasi Obama terhadap *Paris Agreement***

AS di bawah kepemimpinan Barack Obama meratifikasi *Paris Agreement* pada September 2016. Ratifikasi Obama terhadap *Paris Agreement* tersebut mendapat pertentangan dari Senat. Melalui Pasal II Konstitusi yang menyatakan bahwa dalam mengadakan perjanjian, Presiden Amerika Serikat harus mendapat dukungan dari setidaknya dua pertiga suara dari keseluruhan anggota Senat. Namun, disebutkan bahwa pasal tersebut hanya terbatas pada perjanjian, maka hukum Mahkamah Agung dan praktik domestik telah mengakui wewenang eksekutif untuk melakukan perjanjian eksekutif untuk urusan luar negeri dan praktik ini telah berlangsung sejak lama, di mana Presiden AS memiliki kewenangan untuk menyepakati komitmen dan perjanjian internasional tanpa ratifikasi Senat maupun persetujuan Kongres melalui pengajuan proposal. Hal ini didasarkan karena sulitnya mendapatkan dua pertiga suara Senat. Dengan asumsi adanya dukungan Konstitusi atas wewenang Presiden dalam urusan luar negeri terkait dengan perjanjian eksekutif, maka validitas perjanjian tidak akan terpengaruh oleh suara Kongres.

Kecenderungan baru yang ditunjukkan Obama pada masa pemerintahannya dengan meratifikasi *Paris Agreement* ini berbeda dengan bagaimana AS menyikapi *Kyoto Protocol* 1997. Pada masa pemerintahan Obama, agenda isu perubahan iklim menjadi lebih diperhatikan daripada era-era sebelumnya dan kebijakan iklim AS mulai menguat. Meskipun pada saat itu Kongres AS masih dikuasai oleh Partai Republik, Obama

tetap terbantu dengan dominasi Partai Demokrat di Senat AS. Obama menunjukkan langkah-langkah yang konkret dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Namun, Obama dihadapkan dengan tantangan internal di mana ia mendapatkan pertentangan dan kritik tegas dari Kongres dan 24 gubernur negara bagian AS yang meminta penangguhan implementasi CPP kepada Mahkamah Agung AS dan membahas mengenai legalitas kewenangan EPA (*Environmental Protection Agency*) dalam instrument utama untuk memenuhi komitmen AS dalam Paris Agreement tersebut.

Hingga pada 9 Februari 2016, penangguhan CPP akhirnya dikabulkan oleh MA. Kemudian penentangan mayoritas suara Kongres direpresentasikan oleh Ketua EWP (*Senate Environment and Public Networks*) dan dimanifestasikan dalam surat resmi bersama 27 Senator kepada John Kerry sebagai Menteri Dalam Negeri AS yang mengajukan tuntutan agar Obama membatalkan pemberian dana dan mematuhi prosedur legal yang ada. Namun, Jhon Kerry yang juga berasal dari Partai Demokrat ternyata menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil Obama untuk turut bergabung memenuhi komitmen dalam Paris Agreement, termasuk dalam hal kontribusi pendanaan dengan menjelaskan bahwa langkah yang telah diambil Obama adalah langkah yang tepat sehingga dapat menyadarkan kelompok-kelompok skeptis terhadap climate change bahwa climate change adalah ancaman keamanan yang nyata.<sup>40</sup>

Ratifikasi Obama terhadap *Paris Agreement* merupakan tindakan yang dilakukan Presiden dalam wewenang *Sole Executive Agreement* atau Kesepakatan Tunggal Eksekutif di mana ratifikasi Barack Obama tersebut dapat dilakukan tanpa melalui proses masukan dan keterlibatan Kongres AS didalamnya. Obama hanya berkewajiban untuk melaporkan naskah persetujuan terhadap *Paris Agreement* dalam kurun waktu 60 hari setelah

---

<sup>40</sup> Tedi Bagus Prasetyo Mulyo, “*Persetujuan Barack Obama terhadap Paris Agreement 2015*”, Universitas Airlangga, hal. 2.

kesepakatan tersebut diberlakukan dan mengikat.<sup>41</sup> Badan legislatif tentunya akan lebih menginginkan atau menyukai bentuk-bentuk perjanjian internasional yang dapat mengoptimalkan peran mereka didalamnya. Maka dari itu, ketika presiden memilih untuk menggunakan hak eksekutifnya dan bertindak tidak sesuai atau sejalan dengan Kongres dan Senat baik secara langsung maupun tidak langsung, maka hal itu akan mempengaruhi tingkat kekuasaannya secara keseluruhan.

Jika Obama menggunakan kewenangannya dalam perjanjian internasional tanpa persetujuan Senat, maka akan lebih mudah pula perjanjian tersebut untuk ditarik kembali pada periode kepresidenan setelahnya. Jenis perjanjian lingkungan AS memang seringkali dilakukan melalui tindakan eksekutif tanpa persetujuan Kongres maupun Senat, misalnya seperti perjanjian AS dengan Kanada dalam AQA (*Air Quality Agreement*) pada tahun 1991, penandatanganan AS dalam beberapa protocol di bawah LRTAP (*Long-Range Transboundary Air Pollution Convention*) pada tahun 1979, misalnya Protokol Gothenburg 1999 untuk Pengasaman Abate.

Dengan adanya klausula penarikan pada *Paris Agreement* yang memperbolehkan presiden di masa mendatang untuk menarik diri dari kewajiban yang disepakati dalam *Paris Agreement* sehingga dapat membatasi sifat mengikat terhadap kesepakatan tersebut. Meskipun ratifikasi Obama terhadap *Paris Agreement* sah secara konstitusional dan ketentuan hingga status hukum yang disepakati berlaku sepenuhnya terhadap AS karena adanya norma atau kebiasaan hukum internasional, namun implementasi penuh hukum internasional terhadap AS tidak jelas. Berakhirnya masa jabatan Presiden Barack Obama digantikan dengan dua kandidat dari dua partai utama AS yakni Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik.

Sikap keduanya dalam menanggapi berbagai isu terutama isu lingkungan dan perubahan iklim sangat

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

bertolabelakang di mana seperti presiden Demokrat pada periode-periode sebelumnya berupaya untuk tidak mengabaikan permasalahan lingkungan dan perubahan iklim. Sedangkan, Donald Trump sebagai kandidat asal Partai Republik telah menegaskan sejak masa pemilihan presiden apabila ia terpilih, ia akan menarik menarik AS dari *Paris Agreement*. Setelah ia terpilih menjadi presiden, pernyataan tersebut dibuktikan dengan tindakan eksplisit berupa pengumuman penarikan diri AS dari *Paris Agreement*, termasuk menghentikan pendanaan yang dialirkan untuk agenda iklim UNFCCC.

#### **2.3.4. Implikasi Penarikan AS dari *Paris Agreement***

Penarikan AS dari *Paris Agreement* tentunya akan membawa dampak negatif secara global di mana status nasional AS sebagai negara *super-power* dan merupakan negara industry yang sangat maju, terlebih lagi AS juga merupakan penyumbang GRK terbesar kedua setelah China tentunya akan berpengaruh besar terhadap tujuan dari *Paris Agreement*. Implikasi atas keluarnya AS dari *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017 adalah sebagai berikut:

##### a. Gas Emisi Karbon

Dengan jumlah emisi karbon yang dihasilkan AS, maka ruang emisi karbon global akan semakin sempit, menyisakan ruang yang lebih sempit bagi negara-negara maju dan penghasil emisi karbon terbesar sehingga dapat menjadi hambatan dalam pencapaian target NDC dan  $2^{\circ}\text{C}$ , dan menghambat pencapaian target mitigasi karbon di negara-negara lain, serta harga emisi karbon menjadi semakin rendah.


##### b. Target Temperatur Global di bawah $2^{\circ}\text{C}$ atau $1,5^{\circ}\text{C}$

Tujuan utama dari *Paris Agreement* adalah target temperature global yang di bawah  $2^{\circ}\text{C}$  dan dibatasi  $1,5^{\circ}\text{C}$ . Target tersebut akan semakin sulit dicapai dengan tingginya jumlah sumbangan emisi karbon AS. Pada saat AS meratifikasi *Paris Agreement*, AS pernah berjanji untuk menurunkan emisi 26% hingga 28% pada tahun 2025 dan

perubahan tata guna lahan dan kehutanan. Namun kebijakan Trump dalam pembatalan *Clean Power Plan* dan menggantikannya dengan *America First Energy Plan*, dan *Executive Order on Energy Independence* akan membuat pencapaian target semakin sulit.

Pada artikel terbitan 2016 yang ditulis oleh Sanderson dan Knutti, dijelaskan juga bahwa keterlambatan target mitigasi AS dapat menjadi hambatan bagi pencapaian target. Dalam kajian lain oleh *Climate Interactive* dari MIT mengemukakan bahwa emisi karbon AS akan mencapai 6,7 GtCO<sub>2</sub>/tahun pada 2025 jika AS tidak berpartisipasi upaya pencapaian target emisi dalam *Paris Agreement* dan 5,3 GtCO<sub>2</sub>/tahun jika AS tetap menjalankan komitmen yang telah disepakati, hal ini berarti bahwa temperature global akan naik hingga 0.3°C tanpa partisipasi AS.

Grafik 2.3. Reduksi Gas Emisi Rumah Kaca Global



Sumber: *Climate Interactive (Mei, 2017)*

Meskipun pemerintah federal mengumumkan AS keluar dari Paris Agreement, namun banyak negara-negara



bagian yang menyatakan akan tetap mengikuti komitmen penurunan emisi karbon dan target energy terbarukan. Bahkan rencana tersebut telah disampaikan kepada UN (*United Nation*) dengan target penurunan emisi karbon AS setara dengan NDC AS yakni mencapai 26% pada tahun 2025.

c. Pendanaan Iklim

Paris Agreement menyepakati kontribusi pendanaan dari negara-negara maju mencapai \$ 100 milyar pada 2020-2025. Keluarnya AS dari kesepakatan tentu memberikan dampak yang cukup serius dalam masalah pendanaan. Peran AS dalam pendanaan Paris Agreement tentu saja sangat penting. AS merupakan penyokong dana utama mencapai 20% dana operasionalisasi UNFCCC, yakni \$ 6,44 juta setiap tahunnya. Berhentinya dukungan dana AS tentu saja akan mempengaruhi operasionalisasi UNFCCC di mana tidak ada alternatif dana yang dapat menggantikan penarikan pendanaan AS. Kemampuan kerja IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) juga akan menjadi lebih terbatas dalam melakukan pengkajian ilmiah untuk mendukung aksi iklim UNFCCC.

d. Hubungan kerjasama AS dengan Negara lain

Berhentinya dukungan pendanaan AS akan mempengaruhi sejumlah inisiatif global dalam berbagai aksi iklim dan pengembangan energy bersih. Selain itu, hubungan bilateral AS dengan negara-negara berkembang dalam mendorong peralihan pembangunan rendah karbon akan menjadi bermasalah. Solidaritas dan peran kepemimpinan global AS akan dipertanyakan oleh masyarakat internasional dalam aksi iklim.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Fabby Tumiwa, “*Implikasi Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement terhadap Agenda Perubahan Iklim Global (Bagian 1)*”, diakses dari <https://iesr.or.id/2017/06/implikasi-keluarnya-amerika-serikat-dari-paris-agreement-terhadap-agenda-perubahan-iklim-global-bagian-2/> pada 7 Maret 2019 pukul 10.32 WIB.